



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 30 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT

PRASARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian telah mengatur mengenai Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
TATA CARA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT
PRASARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
5. Jalur kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
6. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.
7. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.
8. Fasilitas pengoperasian kereta api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.

f

9. Persyaratan teknis prasarana perkeretaapian adalah ketentuan teknis yang menjadi standar spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian.
10. Pengujian prasarana perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara persyaratan teknis dan kondisi dan fungsi prasarana perkeretaapian.
11. Sertifikasi pengujian prasarana perkeretaapian adalah proses pemeriksaan, pengujian untuk menetapkan kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
12. Sertifikat uji pertama adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana perkeretaapian.
13. Sertifikat uji berkala adalah tanda bukti ditetapkannya kelaikan operasi prasarana setelah memiliki sertifikat uji pertama.
14. Tenaga penguji prasarana perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi keahlian dan diberi kewenangan untuk melaksanakan pengujian prasarana perkeretaapian.
15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal tugas dan tanggungjawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

JENIS PENGUJIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

Setiap prasarana perkeretaapian yang dioperasikan wajib memenuhi kelaikan teknis dan operasi yang dibuktikan melalui pengujian prasarana perkeretaapian.

Pasal 3

Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. jalur kereta api;
- b. stasiun kereta api; dan
- c. fasilitas pengoperasian kereta api.

Pasal 4

Pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk mengetahui kesesuaian desain, persyaratan teknis, kondisi, dan fungsi prasarana perkeretaapian.

Pasal 5

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. uji pertama; dan
 - b. uji berkala.
- (2) Uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib dilakukan untuk prasarana perkeretaapian baru dan prasarana perkeretaapian yang mengalami perubahan spesifikasi teknis.
- (3) Uji pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. uji rancang bangun; dan
 - b. uji fungsi.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan terhadap setiap prasarana yang telah dioperasikan dengan melakukan uji fungsi prasarana perkeretaapian.

Pasal 6

- (1) Uji rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan uji kesesuaian antara rancang bangun dengan fisik prasarana perkeretaapian.
- (2) Uji rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap jenis prasarana perkeretaapian.
- (3) Uji rancang bangun tidak perlu dilakukan terhadap tipe struktur dan/atau komponen struktur yang dibangun di tempat lain dengan menggunakan tipe yang sama dengan tipe struktur dan/atau komponen struktur yang telah mendapat sertifikat uji pertama.

Pasal 7

- (1) Uji fungsi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk memastikan prasarana perkeretaapian dapat berfungsi sesuai dengan desain dan persyaratan teknis.

↑

- (2) Uji fungsi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uji fungsi:
- a. jalan rel;
 - b. jembatan dan terowongan;
 - c. stasiun;
 - d. peralatan persinyalan;
 - e. peralatan telekomunikasi; dan
 - f. instalasi listrik.

Pasal 8

- (1) Uji fungsi jalan rel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi uji:
- a. ruang bebas;
 - b. kecepatan;
 - c. beban gandar; dan
 - d. drainase.
- (2) Uji fungsi jembatan dan terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi uji:
- a. ruang bebas; dan
 - b. beban gandar.
- (3) Uji fungsi stasiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi uji:
- a. ruang bebas;
 - b. kapasitas gedung;
 - c. kapasitas peron;
 - d. kecepatan; dan
 - e. beban gandar
- (4) Uji fungsi peralatan persinyalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi uji:
- a. *negative check*;
 - b. indikasi pelayanan;
 - c. akurasi;
 - d. jarak tampak;
 - e. sistem pentanahan;
 - f. *data logger*; dan
 - g. ruang bebas.

1

- (5) Uji fungsi peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi uji:
- a. panggilan selektif;
 - b. kejelasan informasi/suara yang diterima;
 - c. perekam suara;
 - d. sistem pentanahan; dan
 - e. sistem media transmisi telekomunikasi.
- (6) Uji fungsi instalasi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f paling sedikit meliputi uji:
- a. stabilitas sistem tegangan;
 - b. sistem dapat saling berhubungan;
 - c. ketinggian dan deviasi kawat trolley;
 - d. keausan kawat trolley;
 - e. tahanan sistem pentanahan;
 - f. sistem pengendalian catu daya/*Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)*;
 - g. isolasi;
 - h. *Linking Breaking Device (LBD)/Intertripping*; dan
 - i. ruang bebas.

BAB III

TATA CARA PENGUJIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN

Bagian Pertama Uji Rancang Bangun

Pasal 9

Uji rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memiliki dokumen:

- a. detail desain prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
- b. spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
- c. gambar kerja (*shop drawing*) yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis; dan
- d. gambar hasil pelaksanaan (*as built drawing*).

↑

Pasal 10

- (1) Uji rancang bangun dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian antara dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b dan huruf c dengan huruf d.
- (2) Dalam hal diperlukan, maka pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap hasil fisik prasarana perkeretaapian.

Bagian Kedua Uji Fungsi

Pasal 11

- (1) Uji ruang bebas dilakukan untuk mengetahui terbebasnya jalur kereta api dari rintangan atau gangguan yang dapat mengganggu keselamatan perjalanan kereta api dengan menggunakan alat ukur jarak.
- (2) Uji ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur dari as rel sampai dengan batas-batas ruang bebas.

Pasal 12

- (1) Uji kecepatan dan uji beban gandar dilakukan untuk mengetahui kemampuan jalan rel, jembatan, terowongan, dan stasiun yang dilewati oleh sarana perkeretaapian dengan menggunakan alat ukur.
- (2) Uji kecepatan dan uji beban gandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur paling sedikit meliputi:
 - a. lurusan;
 - b. lengkungan;
 - c. kelandaian;
 - d. rel;
 - e. sambungan las;
 - f. celah dan plat sambung;
 - g. rel gongsol;
 - h. wesel;
 - i. bantalan dan penambat;
 - j. balas dan sub balas; dan
 - k. badan jalan.

Pasal 13

- (1) Uji drainase jalan rel dilakukan untuk mengetahui kemampuan drainase dalam mengalirkan air sehingga tidak mengganggu konstruksi jalan rel dengan menggunakan alat ukur beda tinggi.
- (2) Uji drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur tingkat kemiringan drainase dan sistem pendistribusian aliran air.

Pasal 14

- (1) Uji kapasitas gedung stasiun dilakukan untuk mengetahui kesesuaian ruang dengan peruntukan dan fungsi stasiun dengan menggunakan alat ukur jarak.
- (2) Uji kapasitas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur luas ruangan dengan pemanfaatan.

Pasal 15

- (1) Uji kapasitas peron stasiun dilakukan untuk mengetahui ketersediaan area peron dalam melayani pengguna jasa stasiun dengan menggunakan alat ukur jarak.
- (2) Uji kapasitas peron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur luas area peron sesuai standar.

Pasal 16

- (1) Uji *negative check* peralatan persinyalan dilakukan untuk mengetahui berfungsi secara maksimal peralatan persinyalan.
- (2) Uji *negative check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fungsi sistem persinyalan dalam tabel penguncian (*interlocking*) pada peralatan persinyalan.

Pasal 17

- (1) Uji indikasi pelayanan peralatan persinyalan dilakukan untuk mengetahui berfungsi semua indikator di panel pelayanan.

↑

- (2) Uji indikasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memfungsikan dan menonaktifkan semua fungsi indikator di panel pelayanan dapat beroperasi sesuai dengan fungsinya masing-masing dan sesuai dengan kondisi di lapangan, melalui:
- b. indikasi dari rute kereta api yang dibentuk;
 - c. indikasi dari *track* sirkit, peraga sinyal, wesel dan blok;
 - d. indikasi pelayanan darurat; dan
 - e. indikasi kondisi catu daya.

Pasal 18

- (1) Uji akurasi peralatan persinyalan dilakukan untuk meyakinkan bahwa proses pembentukan rute kereta api dilakukan dengan tepat sesuai tabel rute atau tabel *interlocking* sebagai persyaratan untuk amannya suatu rute yang terbentuk.
- (2) Uji akurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis oleh *interlocking* elektrik dan/atau secara manual meliputi:
- a. pemeriksaan pembentukan rute kereta api;
 - b. pemeriksaan pembentukan rute darurat; dan
 - c. pemeriksaan rute untuk langsiran.

Pasal 19

- (1) Uji jarak tampak peralatan persinyalan dilakukan untuk meyakinkan bahwa peraga sinyal, mampu menunjukkan indikasi aman atau tidak aman dengan jelas dalam segala cuaca baik siang hari yang cerah maupun malam hari dan harus terlihat oleh masinis kereta api yang datang mendekati sinyal dari jarak tampak yang telah ditetapkan.
- (2) Uji jarak tampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara visual.

Pasal 20

- (1) Uji tahanan sistem pentanahan dilakukan untuk meyakinkan bahwa tahanan pentanahan instalasi listrik sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan menggunakan alat uji untuk mengukur tahanan tanah/*earthing tester*.
- (2) Uji tahanan sistem pentanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur tahanan pentanahan.

↑

Pasal 21

- (1) Uji data *logger* peralatan persinyalan dilakukan untuk meyakinkan bahwa peralatan data *logger* dapat merekam aktifitas pelayanan perjalanan kereta api.
- (2) Uji data *logger* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melihat, meliputi hasil cetak aktifitas dan pengecekan secara visual.

Pasal 22

- (1) Uji panggilan selektif peralatan telekomunikasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tujuan panggilan yang telah ditetapkan.
- (2) Uji panggilan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara simulasi menggunakan tombol panggil peralatan dan harus sesuai dengan tujuan panggilan yang telah ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Uji kejelasan informasi/suara yang diterima peralatan telekomunikasi dilakukan untuk mengetahui kejelasan informasi/suara yang diterima.
- (2) Uji kejelasan informasi/suara yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur keras suara yang diterima menggunakan alat ukur *decibel* meter terhadap informasi/suara yang diterima yang harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Uji perekam suara peralatan telekomunikasi dilakukan untuk meyakinkan bahwa perekam suara sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan cara memutar ulang hasil perekam suara.
- (2) Uji perekam suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memutar ulang hasil perekam suara.

Pasal 25

- (1) Uji sistem media transmisi peralatan telekomunikasi dilakukan untuk mengetahui kualitas data pada sisi pengirim dan data yang diterima pada sisi penerima dengan menggunakan peralatan sekurang-kurangnya *bit error test*.

- (2) Uji sistem media transmisi peralatan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan kualitas data pada sisi pengirim yang dikirim melalui media transmisi dengan data yang diterima pada sisi penerima.

Pasal 26

- (1) Uji stabilitas sistem tegangan instalasi listrik dilakukan untuk meyakinkan bahwa tegangan yang dihasilkan harus stabil sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan menggunakan alat volt meter.
- (2) Uji stabilitas sistem tegangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur tegangan menggunakan alat volt meter.

Pasal 27

- (1) Uji sistem dapat saling berhubungan instalasi listrik dilakukan untuk meyakinkan bahwa sistem dapat saling berhubungan.
- (2) Uji sistem dapat saling berhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara simulasi dengan memutus salah satu catu daya sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Uji ketinggian dan deviasi kawat *trolley* instalasi listrik dilakukan untuk meyakinkan bahwa ketinggian dan deviasi kawat *trolley* sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
- (2) Uji ketinggian dan deviasi kawat *trolley* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur dan menggunakan alat ukur ketinggian dan deviasi.

Pasal 29

- (1) Uji keausan kawat *trolley* instalasi listrik dilakukan untuk meyakinkan bahwa diameter kawat *trolley* sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan menggunakan alat ukur ketebalan *trolley*.
- (2) Uji keausan kawat *trolley* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengukur ketebalan *trolley*.

Pasal 30

- (1) Uji sistem pengendalian catu daya (*Supervisory Control And Data Acquisition/SCADA*) instalasi listrik dilakukan untuk meyakinkan bahwa pengendalian catu daya/SCADA sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
- (2) Uji sistem pengendalian catu daya (*Supervisory Control And Data Acquisition/SCADA*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara simulasi.

Pasal 31

- (1) Uji isolasi instalasi listrik dilakukan untuk meyakinkan bahwa isolasi instalasi listrik dipasang sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dengan menggunakan megger.
- (2) Uji isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengukur isolasi instalasi listrik.

Pasal 32

- (1) Uji *Linking Breaking Device* (LBD) instalasi listrik dilakukan untuk meyakinkan apabila salah satu catu daya (*substation*) trip maka catu daya (*substation*) yang berhubungan akan trip secara otomatis.
- (2) Uji *Linking Breaking Device* (LBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan simulasi.

Pasal 33

Formulir uji fungsi prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan lampiran 1 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 34

Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT PRASARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 35

- (1) Pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; atau
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian prasarana perkeretaapian diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

- (1) Permohonan untuk pengujian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diajukan oleh penyelenggara prasarana perkeretaapian kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
 - a. detail desain prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
 - b. spesifikasi teknis prasarana perkeretaapian yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
 - c. gambar kerja (*shop drawing*) yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Teknis;
 - d. gambar hasil pelaksanaan;
 - e. data perawatan;
 - f. data pemeriksaan;
 - g. fotokopi tanda bukti kepemilikan atau penguasaan (untuk permohonan baru); atau
 - h. fotokopi sertifikat yang dimiliki (untuk pemohon perpanjangan);
 - i. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian yang hilang); atau
 - j. sertifikat yang rusak (untuk penggantian yang rusak).
- (2) Setelah permohonan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja dilakukan pengujian.

Pasal 37

- (1) Prasarana perkeretaapian yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan dinyatakan lulus uji, paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja diberikan sertifikat uji.
- (2) Sertifikat uji prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sertifikat Uji Pertama; dan
 - b. Sertifikat Uji Berkala.

Pasal 38

- (1) Sertifikat Uji Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a berlaku selama prasarana perkeretaapian dioperasikan, kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis.
- (2) Sertifikat Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 39

- (1) Sertifikat uji prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diterbitkan oleh:
 - a. Direktorat Jenderal Perkeretaapian; atau
 - b. Badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari Menteri.
- (2) Sertifikat uji prasarana perkeretaapian yang diberikan oleh badan hukum atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilakukan verifikasi oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang akreditasi badan hukum atau lembaga pemberi sertifikat prasarana perkeretaapian diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri.

Pasal 40

Sertifikat Uji Pertama dan Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar hukum yang mendasari diterbitkannya sertifikat;
- b. data prasarana yang terdiri dari jenis prasarana, lokasi/lintas, tahun pembangunan, nama dan alamat pemilik prasarana (pemerintah/badan hukum);
- c. nama instansi yang melakukan pengujian;
- d. hasil pengujian;
- e. tanggal diterbitkannya sertifikat pengujian;
- f. masa berlakunya sertifikat pengujian;
- g. pejabat yang berwenang menandatangani sertifikat pengujian; dan
- h. ketentuan-ketentuan yang mengikat sertifikat pengujian

Pasal 41

Pemegang sertifikat uji prasarana perkeretaapian dalam mengoperasikan prasarana wajib:

- a. mengoperasikan prasarana perkeretaapian sesuai standar operasi;
- b. melakukan perawatan prasarana perkeretaapian sesuai standar perawatan;
- c. melakukan pemeriksaan prasarana perkeretaapian sesuai standar pemeriksaan;
- d. melaporkan apabila terjadi perbaikan berat/besar atau modifikasi.

Pasal 42

- (1) Sertifikat uji prasarana perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat uji prasarana perkeretaapian melanggar Pasal 41.
- (2) Pencabutan sertifikat uji prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sertifikat uji prasarana perkeretaapian untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat uji prasarana perkeretaapian dicabut.

Pasal 43

Sertifikat uji prasarana perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. rusak berat disebabkan oleh peristiwa luar biasa hebat;
- b. mengalami perubahan spesifikasi teknis.

Pasal 44

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 45

Bentuk, format, isi dan warna sertifikat uji prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sebagaimana contoh dalam lampiran 2 yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini berlaku, tata cara pengujian dan pemberian sertifikat prasarana perkeretaapian wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI PERHUBUNGAN,


ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri BUMN;
5. Wakil Menteri Perhubungan;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, para Kepala Badan, dan para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

Lampiran 1 Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM. 30 TAHUN 2011

Tanggal : 24 FEBRUARI 2011



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
FORMULIR PENGUJIAN JALAN REL**

HASIL PENGUJIAN

Wilayah :				
Pekerjaan :				
Km :				
Antara :				
Lintas / Koridor :				
Kelas Jalan :				
	JENIS PENGUJIAN	STANDAR (*)	HASIL	KETERANGAN
Ruang Bebas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +40 mm			
	b. Pada ketinggian +180 mm			
	c. Pada ketinggian +430 mm			
	d. Pada ketinggian +750 mm			
	e. Pada ketinggian +1000 mm			
	f. Pada ketinggian +3550 mm			
	g. Pada ketinggian +4050 mm			
Ruang Bebas Listrik Aliran Atas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +4050 mm			
	b. Pada ketinggian +4320 mm			
	c. Pada ketinggian +4845 mm			
	d. Pada ketinggian +5045 mm			
	e. Pada ketinggian +6200 mm			
Kecepatan dan Beban Gandar	Lurusan			
	a. Lebar jalan rel			
	b. Beda tinggi antar rel (cant)			
	Lengkungan			
	a. Radius			
	b. Pelebaran jalan rel			
	c. Peninggian jalan rel			
	Kelandaian			
	a. Datar			
	b. Pegunungan			
	c. Lintas dengan rel gigi			
	d. Emplasemen			
	Rel			
	a. Keausan			
	b. Keretakan			
	c. Sambungan las			
	d. Celah dan pelat sambung			
	Rel gongsol			
	Wesel			
	Bantalan beton dan penambat			
Balas dan subbalas				
Badan Jalan				
Drainase	Kemiringan			
	Sistem Pendistribusian Aliran Air			
Tanggal Pengujian :				
	Tim Penguji	Tanda Tangan		
1.		1.		
2.		2.		
3.		3.		
4.		4.		
5.		5.		
6.		6.		

(*) Sesuai dengan kelas jalan yang dipersyaratkan
Sesuai dengan standar yang ditentukan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
FORMULIR PENGUJIAN JEMBATAN**

HASIL PENGUJIAN

Daop / Divre :
 No. BH :
 Pekerjaan :
 Km :
 Antara :
 Lintas / Koridor :
 Kelas Jalan :

JENIS PENGUJIAN		STANDAR (*)	HASIL	KETERANGAN	
Ruang Bebas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +40 mm				
	b. Pada ketinggian +180 mm				
	c. Pada ketinggian +430 mm				
	d. Pada ketinggian +750 mm				
	e. Pada ketinggian +1000 mm				
	f. Pada ketinggian +3550 mm				
	g. Pada ketinggian +4050 mm				
Ruang Bebas Listrik Aliran Atas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +4050 mm				
	b. Pada ketinggian +4320 mm				
	c. Pada ketinggian +4845 mm				
	d. Pada ketinggian +5045 mm				
	e. Pada ketinggian +6200 mm				
Kecepatan dan Beban Gandar	Lurusan				
	a. Lebar jalan rel				
	b. Beda tinggi antar rel (cant)				
	Lengkungan				
	a. Radius				
	b. Pelebaran jalan rel				
	c. Peninggian jalan rel				
	Kelandaian				
	Rel				
	a. Keausan				
	b. Keretakan				
	c. Sambungan las				
	d. Celah dan pelat sambung				
	Rel gongsol				
	Bantalan dan penambat				
	a. Bantalan beton dan penambat				
	b. Bantalan kayu dan penambat				
	Balas				
	Konstruksi Bagian Atas	Lendutan Gelagar			
		Kekerasan			
		Keretakan			
		Korosi			
	Konstruksi Bagian Bawah	Tumpuan			
Penurunan					
Kemiringan					
Gerusan					
Drainase	Pelindung				
	Kemiringan				
Sistem Pendistribusian Aliran Air					

Tanggal Pengujian :

Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.

(*) Sesuai dengan kelas jalan yang dipersyaratkan
 Sesuai dengan standar yang ditentukan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
FORMULIR PENGUJIAN TEROWONGAN**

HASIL PENGUJIAN

Daop / Divre :
Pekerjaan :
Km :
Antara :
Lintas / Koridor :
Kelas Jalan :

	JENIS PENGUJIAN	STANDAR (*)	HASIL	KETERANGAN	
Ruang Bebas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +40 mm				
	b. Pada ketinggian +180 mm				
	c. Pada ketinggian +430 mm				
	d. Pada ketinggian +750 mm				
	e. Pada ketinggian +1000 mm				
	f. Pada ketinggian +3550 mm				
	g. Pada ketinggian +4050 mm				
Ruang Bebas Listrik Aliran Atas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +4050 mm				
	b. Pada ketinggian +4320 mm				
	c. Pada ketinggian +4845 mm				
	d. Pada ketinggian +5045 mm				
	e. Pada ketinggian +6200 mm				
Kecepatan dan Beban Gandar	Lurusan				
	a. Lebar jalan rel				
	b. Beda tinggi antar rel (cant)				
	Lengkungan				
	a. Radius				
	b. Pelebaran jalan rel				
	c. Peninggian jalan rel				
	Kelandaian				
	a. Datar				
	b. Pegunungan				
	c. Lintas dengan rel gigi				
	d. Emplasemen				
	Rel				
	a. Keausan				
	b. Keretakan				
	c. Sambungan las				
	d. Celah dan pelat sambung				
	Rel gongsol				
	Bantalan dan penambat				
	a. Bantalan beton dan penambat				
	b. Bantalan kayu dan penambat				
	Balas dan subbalas				
	Badan Jalan				
	Konstruksi Terowongan				
	a. Kekuatan				
	b. Rembesan				
	c. Retakan				
	Drainase	Saluran Melintang			
		Drainase Memanjang			

Tanggal Pengujian :

Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.

(*) Sesuai dengan kelas jalan yang dipersyaratkan
Sesuai dengan standar yang ditentukan



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
FORMULIR PENGUJIAN STASIUN

HASIL PENGUJIAN

Nama Stasiun :
Alamat :
Km :
Lintas :
Kelas Stasiun :
Jumlah Jalur :

	JENIS PENGUJIAN	STANDAR (*)	HASIL	KETERANGAN	
Ruang Bebas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +40 mm				
	b. Pada ketinggian +180 mm				
	c. Pada ketinggian +430 mm				
	d. Pada ketinggian +750 mm				
	e. Pada ketinggian +1000 mm				
	f. Pada ketinggian +3550 mm				
	g. Pada ketinggian +4050 mm				
Ruang Bebas Listrik Allran Atas (pengukuran dihitung dari as jalan rel)	a. Pada ketinggian +4050 mm				
	b. Pada ketinggian +4320 mm				
	c. Pada ketinggian +4845 mm				
	d. Pada ketinggian +5045 mm				
	e. Pada ketinggian +6200 mm				
Gedung Stasiun Kereta Api	Gedung untuk Kegiatan Pokok				
	a. Hall				
	b. Perkantoran kegiatan stasiun				
	c. Loket karcis				
	d. Ruang tunggu				
	e. Ruang informasi				
	f. Ruang fasilitas umum				
	g. Ruang fasilitas keselamatan				
	h. Ruang fasilitas keamanan				
	i. Ruang fasilitas penyandang cacat dan lansia				
	j. Ruang fasilitas kesehatan				
	Gedung untuk Kegiatan Penunjang Stasiun Kereta Api				
	a. Pertokoan				
	b. Restoran				
	c. Perkantoran				
	d. Perparkiran				
	e. Perhotelan				
	f. Ruang lain yang menunjang langsung kegiatan stasiun kereta api				
	Gedung untuk Kegiatan Jasa Pelayanan Khusus di Stasiun Kereta Api				
	a. Ruang tunggu penumpang				
	b. Bongkar muat barang				
	c. Pergudangan				
	d. Parkir kendaraan				
e. Penitipan barang					
f. Ruang atm					
g. Ruang lain yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung kegiatan stasiun kereta api					
Instalasi Pendukung	Instalasi Listrik				
	a. Jaringan penyediaan listrik umum				
	1. Catu daya utama				
	2. Catu daya cadangan				
	3. Panel listrik				
	4. Peralatan listrik lainnya				
	b. Sumber tenaga listrik sendiri				
	1. Catu daya utama				
	2. Catu daya cadangan				
	3. Panel listrik				
	4. Peralatan listrik lainnya				
	Instalasi Air				
	a. Instalasi air bersih				
	1) Jaringan penyediaan air umum				
	1. Pipa air				
	2. Peralatan instalasi				
	3. Penampungan air				
	4. Fasilitas dan peralatan instalasi air lainnya				
	2) Olahan				
	1. Pipa air				
2. Peralatan instalasi					
3. Penampungan air					
4. Fasilitas dan peralatan instalasi air lainnya					

Instalasi Pendukung	b. Instalasi air kotor atau limbah			
	1. Pipa air			
	2. Peralatan instalasi			
	3. Penampungan air			
	4. Fasilitas dan peralatan instalasi air lainnya			
	Pemadam Kebakaran			
	a. Hydran dengan selang dan/atau tabung			
	1. Tabung pemadam kebakaran			
	2. Selang tabung			
	3. Fasilitas dan peralatan pemadam kebakaran lainnya			
b. Sprinkle				
1. Tabung pemadam kebakaran				
2. Selang tabung				
3. Fasilitas dan peralatan pemadam kebakaran lainnya				
Peron	a. Peron tinggi			
	1) Di tepi jalur (<i>side platform</i>)			
	1. Tinggi			
	2. Jarak tepi peron ke as jalan rel			
	3. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi			
	4. Lebar peron			
	5. Lantai peron tidak menggunakan material yang licin			
	6. Komponen peron			
	a) Lampu			
	b) Papan petunjuk jalur			
	c) Papan petunjuk arah			
	d) Papan petunjuk kilometer stasiun			
	e) Batas aman peron			
	2) Di antara dua jalur (<i>island platform</i>)			
	1. Tinggi			
	2. Jarak tepi peron ke as jalan rel			
	3. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi			
	4. Lebar peron			
	5. Lantai peron tidak menggunakan material yang licin			
	6. Komponen peron			
	a) Lampu			
	b) Papan petunjuk jalur			
	c) Papan petunjuk arah			
	d) Papan petunjuk kilometer stasiun			
	e) Batas aman peron			
	b. Peron sedang			
	1) Di tepi jalur (<i>side platform</i>)			
	1. Tinggi			
	2. Jarak tepi peron ke as jalan rel			
	3. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi			
	4. Lebar peron			
	5. Lantai peron tidak menggunakan material yang licin			
	6. Komponen peron			
	a) Lampu			
	b) Papan petunjuk jalur			
	c) Papan petunjuk arah			
	d) Papan petunjuk kilometer stasiun			
	e) Batas aman peron			
	2) Di antara dua jalur (<i>island platform</i>)			
	1. Tinggi			
2. Jarak tepi peron ke as jalan rel				
3. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi				
4. Lebar peron				
5. Lantai peron tidak menggunakan material yang licin				
6. Komponen peron				
a) Lampu				
b) Papan petunjuk jalur				
c) Papan petunjuk arah				
d) Papan petunjuk kilometer stasiun				
e) Batas aman peron				
c. Peron rendah				
1) Di tepi jalur (<i>side platform</i>)				
1. Tinggi				
2. Jarak tepi peron ke as jalan rel				
3. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi				
4. Lebar peron				
5. Lantai peron tidak menggunakan material yang licin				

Peron	6. Komponen peron				
	a) Lampu				
	b) Papan petunjuk jalur				
	c) Papan petunjuk arah				
	d) Papan petunjuk kilometer stasiun				
	e) Batas aman peron				
	2) Di antara dua jalur (<i>island platform</i>)				
	1. Tinggi				
	2. Jarak tepi peron ke as jalan rel				
	3. Panjang peron sesuai dengan rangkaian terpanjang kereta api penumpang yang beroperasi				
	4. Lebar peron				
	5. Lantai peron tidak menggunakan material yang licin				
	6. Komponen peron				
	a) Lampu				
	b) Papan petunjuk jalur				
	c) Papan petunjuk arah				
	d) Papan petunjuk kilometer stasiun				
	e) Batas aman peron				
	Tanggal Pengujian :				
	Tim Penguji		Tanda Tangan		
1.		1.			
2.		2.			
3.		3.			
4.		4.			
5.		5.			
6.		6.			

(*) Sesuai dengan kelas stasiun yang dipersyaratkan
Sesuai dengan standar yang ditentukan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
FORMULIR PENGUJIAN PERALATAN PERSINYALAN**

HASIL PENGUJIAN

Daop/Divre :
Lokasi :
KM :
Antara :
Lintas/Koridor :

JENIS PENGUJIAN	HASIL		KETERANGAN
	BERFUNGSI	TIDAK BERFUNGSI	
Negative Check	1 Antara rute KA masuk dengan rute KA masuk berlawanan arah		
	2 Antara rute KA masuk dengan rute KA berangkat yang searah, dari jalur yang berbeda		
	3 Antara rute KA masuk dengan rute KA berangkat berlawanan arah		
	4 Antara rute KA dengan rute langsir ke jalur yang sama		
Indikasi Pelayanan	1. Tombol Kelompok Rute		
	a. TPYR / TUR		
	b. TPR		
	c. TPRD		
	2. Tombol Kelompok Wesel		
	a. TKW		
	b. TBW		
	c. TKGW		
	d. TBKW		
	e. TWT		
	3. Tombol Kelompok Sinyal		
	a. TSD		
	b. TKS		
	c. TBKS		
	d. TBMS		
	4. Indikator/ Alarm		
	a. Trek Sirkuit		
	b. Wesel		
	c. Pelalau		
	d. Sinyal		
	e. Perlintasan Sebidang		
	f. Hubungan Blok		
	g. Penguncil		
	h. Catu Daya		
	5. Tombol Pengatur Cahaya		
	a. TTS		
	b. THB		
	6. Alat Penghitung		
a. PPWD			
b. PPW			
c. PPR/PPRD			
d. PSD			
7. Saklar Pengatur Pelayanan Secara Terpusat atau Lokal			
Akurasi	1. Pembentukan Rute		
	2. Deteksi Wesel		
	a. Ganjalan 3 mm		
	b. Ganjalan > 3 mm		
Data Logger	1. File (<i>softcopy</i>)		
	2. Cetak (<i>hardcopy</i>)		

JENIS PENGUJIAN		STANDARD	HASIL PENGUKURAN	KETERANGAN
Jarak Tampak	1. Sinyal Mekanik			
	a. Sinyal Masuk	400 m		
	b. Sinyal Blok	400 m		
	c. Sinyal Keluar	400 m		
	d. Sinyal Muka	400 m		
	2. Sinyal Elektrik			
	a. Sinyal Masuk	600 m		
	b. Sinyal Keluar	600 m		
	c. Sinyal Blok	600 m		
	d. Sinyal Langsir	200 m		
	e. Sinyal Muka	600 m		
	f. Sinyal Pendahulu	250/300 ⁺ m		
	g. Sinyal Darurat	100 m		
h. Sinyal Penunjuk Arah	200 m			
i. Sinyal Penunjuk Batas Kecepatan	350 m			
j. Sinyal Penunjuk Pindah Jalur Kiri	100 m		V max 30 km/jam	
Sistem Pentanahan	1. Pengukuran Pertama	$\leq 1 \Omega$		
	2. Pengukuran Kedua	$\leq 1 \Omega$		
	3. Pengukuran Ketiga	$\leq 1 \Omega$		
Ruang Bebas	1. Sinyal Mekanik			
	a. Sinyal Masuk	2,75 m		
	b. Sinyal Blok	2,75 m		
	c. Sinyal Keluar	2,75 m		
	d. Sinyal Muka	2,75 m		
	2. Sinyal Elektrik			
	a. Sinyal Masuk	2,60 m		
	b. Sinyal Keluar	1,95*m/2,35**m		
	c. Sinyal Blok	2,60 m		
	d. Sinyal Langsir	200 m		
e. Sinyal Muka	1,95*m/ 2,35**m			
f. Sinyal Pendahulu	2,60 m			
Tanggal :				
Tim Penguji		Tanda Tangan		
1				
2				
3				
4				

Ket :

* Untuk sepur belok

** Untuk sepur lurus

+ Sinyal pendahulu harus dipasang di depan sinyal utama sedemikian sehingga total jarak tampak terhadap sinyal utama minimum tetap 600 meter.

↑



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
FORMULIR PENGUJIAN PERALATAN TELEKOMUNIKASI**

HASIL PENGUJIAN

Daop/Divre :
Lokasi :
KM :
Antara :
Lintas/Koridor :

JENIS PENGUJIAN	HASIL		KETERANGAN
	BERFUNGSI	TIDAK BERFUNGSI	
Panggilan Selektif	1. <i>Concentrade Function Telephone</i>		
	2. Telepon blok		
	3. <i>Radio Train Dispatching</i>		
	4. <i>Telephone Train Dispatching</i>		
	5. Pesawat Otomatik		
	6. <i>Signal Post Telephone</i>		
	7. Telepon Jalan Perlintasan		
	8. <i>Teleprinter</i>		
Perekam Suara	1. Suara		
	2. Waktu		

JENIS PENGUJIAN	HASIL		KETERANGAN
	STANDARD	PENGUKURAN	
Sistem Pentanahan	1. Pengukuran Pertama	$\leq 1 \Omega$	
	2. Pengukuran Kedua	$\leq 1 \Omega$	
	3. Pengukuran Ketiga	$\leq 1 \Omega$	
Sistem Media Transmisi Telekomunikasi	1. Pengukuran Pertama	$BER 10^{-6} / \leq 27dB^*$	
	2. Pengukuran Kedua	$BER 10^{-6} / \leq 27dB^*$	
	3. Pengukuran Ketiga	$BER 10^{-6} / \leq 27dB^*$	
Kejelasan Informasi/Suara Yang Diterima	1. <i>Concentrade Function Telephone</i>	-20dB ~ -30dB	
	2. Telepon blok	-20dB ~ -30dB	
	3. <i>Radio Train Dispatching</i>	-20dB ~ -30dB	
	4. <i>Telephone Train Dispatching</i>	-20dB ~ -30dB	
	5. Pesawat Otomatik	-20dB ~ -30dB	
	6. <i>Signal Post Telephone</i>	$\geq 500 mV$	
	7. Telepon Jalan Perlintasan	-20dB ~ -30dB	
	8. <i>Teleprinter</i>	$BER 10^{-6}$	

Tanggal :

Tim Penguji	Tanda Tangan
1	
2	
3	
4	

Ket :

*Untuk peralatan analog dan media transmisi udara (gelombang *microwave*).



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
FORMULIR PENGUJIAN INSTALASI LISTRIK**

HASIL PENGUJIAN

Daop/Divre
Lokasi
KM
Antara
Lintas/Koridor

JENIS PENGUJIAN		HASIL		KETERANGAN
		STANDARD	PENGUKURAN	
Stabilitas Sistem Tegangan	Pengukuran Peralatan			
	1. Catu Daya	1000/1500/1800 ⁺ Vdc		
	2. Transmisi Tenaga Listrik	1000/1500/1800 ⁺ Vdc		
Ketinggian dan Deviasi Kawat Trolley	1. inggi	T	4300/5300/5700 ^{**} mm	
	2. eviasi	D		
	a. iri		30/20 ^{**} mm	
	b. anan		30/20 ^{**} mm	
Keausan Kawat Trolley	1. roly 107 mm ²	T	8,1 mm	
	2. roly 110 mm ²	T	8,1 mm	
Sistem Pentanahan	1. Pengukuran Pertama		≤ 1 Ω	
	2. Pengukuran Kedua		≤ 1 Ω	
	3. Pengukuran Ketiga		≤ 1 Ω	
Isolasi	1. Pengukuran Pertama		Spesifikasi: Ω	
	2. Pengukuran Kedua		Spesifikasi: Ω	
	3. Pengukuran Ketiga		Spesifikasi: Ω	
Ruang bebas	Jarak Tiang ke As Jalur		2,70*/3 ^{**} m	
JENIS PENGUJIAN		HASIL		KETERANGAN
		BERFUNGSI	TIDAK BERFUNGSI	
Pengendalian Catu Daya/ Supervisory Control And Data Acquisition	1. Berhubungan Dengan Catu Daya			
	2. Dapat Mengendalikan Catu Daya			
Sistem Linking Breaking Devices	1. Saluran			
	2. Fungsi			
Sistem dapat Saling Berhubungan	1. ulu	H		
	2. ilir	H		
Tanggal :				
Tim Penguji			Tanda Tangan	
1				
2				
3				
4				

Ket :

* Jalur lurus

** Jalur lengkung

+ Nominal tegangan catu daya dibuat mengacu tegangan operasi KRL


++ 4300 mm = tinggi minimal, 5300 mm = tinggi standar, 5700 mm = tinggi maksimum

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

a. Jalan rel, Jembatan dan Terowongan

1) Contoh Sertifikat Uji Pertama

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN <u>SERTIFIKAT UJI PERTAMA PRASARANA PERKERETAAPIAN</u> NOMOR:.....</p> <p>Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011 tentang bahwa:</p> <table><tr><td>a. Jenis Prasarana Perkeretaapian</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>b. Lokasi/ Lintas</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>c. Tahun Pembangunan</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>d. Nama Pemilik</td><td>:</td><td>Pemerintah/Badan Hukum</td></tr><tr><td>e. Alamat Kantor</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>f. Jenis Pengujian</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>g. Masa Berlaku</td><td>:</td><td></td></tr></table> <p>Telah dilakukan pengujian oleh dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api dengan kecepatan operasi maksimum km/jam dan beban gandar maksimum ton.</p> <p style="text-align: right;">Dikeluarkan di : J A K A R T A pada tanggal : A.n DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	a. Jenis Prasarana Perkeretaapian	:		b. Lokasi/ Lintas	:		c. Tahun Pembangunan	:		d. Nama Pemilik	:	Pemerintah/Badan Hukum	e. Alamat Kantor	:		f. Jenis Pengujian	:		g. Masa Berlaku	:	
a. Jenis Prasarana Perkeretaapian	:																					
b. Lokasi/ Lintas	:																					
c. Tahun Pembangunan	:																					
d. Nama Pemilik	:	Pemerintah/Badan Hukum																				
e. Alamat Kantor	:																					
f. Jenis Pengujian	:																					
g. Masa Berlaku	:																					

Keterangan:

1. Ukuran Kertas A4.
2. Warna dasar tampak depan putih.
3. Warna logo Kementerian Perhubungan biru di samping kiri atas (huruf timbul).
4. Latar transparan dengan logo Kementerian Perhubungan.

b. Fasilitas Pengoperasian dan Stasiun

1) Contoh Sertifikat Uji Pertama

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	
	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	
<u>SERTIFIKAT UJI PERTAMA PRASARANA PERKERETAAPIAN</u>		
NOMOR:.....		
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011 tentang bahwa:		
a.	Jenis Prasarana Perkeretaapian	:
a.	Lokasi/ Lintas	:
b.	Tahun Pembangunan	:
c.	Nama Pemilik	: Pemerintah/Badan Hukum
d.	Alamat Kantor	:
e.	Jenis Pengujian	:
f.	Masa Berlaku	:
Telah dilakukan pengujian oleh dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api.		
Dikeluarkan di : JAKARTA		
pada tanggal :		
A.n DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN		
.....		
.....		

Keterangan:

1. Ukuran Kertas A4.
2. Warna dasar tampak depan putih.
3. Warna logo Kementerian Perhubungan biru di samping kiri atas (huruf timbul).
4. Latar transparan dengan logo Kementerian Perhubungan.

2) Contoh Sertifikat Uji Berkala

	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SERTIFIKAT UJI BERKALA PRASARANA PERKERETAAPIAN	
NOMOR:.....	
Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun 2011 tentang bahwa:	
a. Jenis Prasarana Perkeretaapian
b. Lokasi/ Lintas
c. Tahun Pembangunan
d. Nama Pemilik	Pemerintah/Badan Hukum
e. Alamat Kantor
f. Jenis Pengujian
g. Masa Berlaku
Telah dilakukan pengujian oleh dan dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik operasi untuk melayani perjalanan kereta api.	
Dikeluarkan di : JAKARTA pada tanggal :	
A.n DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN	

Keterangan:


1. Ukuran Kertas A4.
2. Warna dasar tampak depan putih.
3. Warna logo Kementerian Perhubungan biru di samping kiri atas (huruf timbul).
4. Latar transparan dengan logo Kementerian Perhubungan.

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

FREDDY NUMBERI

SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM & KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001